



# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
  - b. bahwa organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan dengan kelas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta bersifat otonom baik dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan serta mendukung pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja di unit pelayanan rumah sakit.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT RSUD merupakan Rumah Sakit Umum Daerah kelas B.
- (2) UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (3) UPT RSUD dipimpin oleh seorang Direktur RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD, terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
    1. Bidang Pelayanan Medis;
      - a) Seksi Pelayanan Medis; dan
      - b) Seksi Pelayanan Penunjang.
    2. Bidang Keperawatan, membawahi:
      - a) Seksi Keperawatan Rawat Inap; dan
      - b) Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
    3. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, membawahi:
      - a) Seksi Penunjang Medis; dan
      - b) Seksi Penunjang Non Medis.
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
    2. Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      - b) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
    3. Bagian Keuangan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
      - b) Sub Bagian Akuntansi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Komite;
  - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - g. SMF; dan
  - h. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah  
Pasal 4

- (1) UPT RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
  - b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
  - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis, keperawatan, pelayanan penunjang Medis dan non Medis serta sistem rujukan;
  - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
  - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
  - f. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Bagian Kedua  
Direktur  
Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan untuk memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Wakil Direktur Pelayanan  
Pasal 6

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membina mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang pelayanan medis, bidang keperawatan, serta bidang penunjang medis dan non medis.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan, perencanaan dan pengembangan pelayanan medis;
  - b. melaksanakan perencanaan terhadap pengembangan pelayanan keperawatan;
  - c. melaksanakan perencanaan terhadap pengembangan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
  - e. melaksanakan perencanaan monitoring dan evaluasi pelayanan medis;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan, keperawatan, dan penunjang medis dan non medis; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Bidang Pelayanan Medis

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membina mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengelolaan kegiatan Bidang Pelayanan Medis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pelayanan Medis menjalankan fungsi:
  - a. menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja di bidang pelayanan medis;
  - b. menyusun perencanaan anggaran tahunan bidang pelayanan medis;
  - c. melaksanakan program kerja di bidang pelayanan medis;
  - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Medis sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan medis, keperawatan serta penunjang medis dan non medis yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, rawat intensif, pelayanan bedah sentral, pelayanan kebidanan dan pelayanan lainnya sesuai perkembangan;
  - g. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis, keperawatan serta penunjang medis dan non medis;

- h. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- i. memfasilitasi kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit dalam bidang pelayanan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi, lembaga lain yang terkait dengan kegiatan bidang pelayanan medis, catatan medis dan pelaporan sarana pelayanan medis;
- k. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Pelayanan Medis baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal rumah sakit;
- m. menyusun standar pelayanan medis, catatan medis; penyusunan pengembangan pelayanan medis dan catatan medis;
- n. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- o. memantau dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, catatan medis; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 8

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana kegiatan pelaksanaan di bidang pelayanan medis;
- b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan pelayanan medis;
- c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas pelayanan medis;
- d. melaksanakan pengembangan fasilitas pelayanan medis;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan medis;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan medis; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 9

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana kegiatan di bidang pelayanan penunjang;
- b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan pelayanan penunjang;
- c. melaksanakan pelayanan penunjang;
- d. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengembangan pelayanan penunjang;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan penunjang; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2  
Bidang Keperawatan  
Pasal 10

- (1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Keperawatan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas membina mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengelolaan kegiatan Bidang Keperawatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Keperawatan menjalankan fungsi:
  - a. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang pelayanan keperawatan;
  - b. menyusun perencanaan anggaran tahunan bidang pelayanan keperawatan;
  - c. menyusun rumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan pelayanan keperawatan;
  - d. menyusun rumusan kebijakan teknis penyusunan standar pelayanan keperawatan yang meliputi rencana desain pelayanan, kapasitas pelayanan dan proses pelayanan;
  - e. menyusun rumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan fasilitas keperawatan;
  - f. menyusun rumusan kebijakan teknis pengelolaan ketenagaan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelayanan keperawatan;
  - h. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
  - i. menyusun rumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pelayanan keperawatan;
  - j. menyusun rumusan kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan keperawatan;
  - k. memantau dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana kegiatan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat inap;
- b. mengumpulkan dan pengolahan data pengelolaan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat inap;
- c. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat inap;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat inap;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi pengembangan mutu pelayanan keperawatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



## Pasal 12

Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana kegiatan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan Rawat Jalan;
- b. mengumpulkan dan pengolahan data pengelolaan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat jalan;
- c. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat jalan;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu pelayanan dan ketenagaan keperawatan rawat jalan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi pengembangan mutu pelayanan keperawatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## Paragraf 3

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

## Pasal 13

- (1) Bidang Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas membina mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan bidang sarana prasarana penunjang medis dan non medis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Penunjang Medis dan Non Medis menjalankan fungsi:
  - a. menyusun kebijakan teknis dan program kerja di bidang penunjang medis dan non medis;
  - b. menyusun perencanaan anggaran tahunan bidang penunjang medis dan non medis;
  - c. menetapkan rumusan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
  - d. menyusun rumusan kebijakan teknis penyusunan tatalaksana penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
  - e. menyusun rumusan kebijakan teknis penyusunan tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya pengelolaan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
  - f. menyusun rumusan kebijakan teknis pengelolaan standar kinerja staf;
  - g. menyusun rumusan kebijakan teknis pengelolaan standar sarana prasarana penunjang medis dan non medis;

- h. menyusun rumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pelayanan pengelolaan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
- i. menyusun rumusan kebijakan teknis pelaporan hasil pelayanan pengelolaan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
- k. menyusun rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- l. mengkoordinasikan dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- m. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang sarana pelayanan penunjang medis;
- n. mengelola rekam medis;
- o. memantau dan evaluasi sarana pelayanan penunjang medis; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 14

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana prasarana penunjang medis;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran penunjang medis;
- c. mengumpulkan dan pengolahan data pengelolaan penunjang medis;
- d. menyusun tatalaksana penyelenggaraan sarana prasarana penunjang medis;
- e. menyusun tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya sarana prasarana penunjang medis;
- f. mengelola standar sarana dan peralatan pelayanan penunjang medis;
- g. mengawasi dan evaluasi sarana prasarana penunjang medis;
- h. melaporkan hasil sarana prasarana penunjang medis;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang sarana prasarana penunjang medis; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 15

Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana prasarana penunjang non medis;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran sarana prasarana penunjang non medis;
- c. mengumpulkan dan pengolahan data pengelolaan sarana prasarana penunjang non medis;
- d. menyusun tatalaksana penyelenggaraan sarana prasarana penunjang non medis;
- e. menyusun tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya sarana prasarana penunjang non medis;
- f. mengelola standar sarana dan peralatan pelayanan penunjang non medis;
- g. mengawasi dan evaluasi sarana prasarana penunjang non medis;

- h. melaporkan hasil sarana prasarana penunjang non medis;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang sarana prasarana penunjang non medis; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan  
Pasal 16

- (1) Wakil Direktur Umum Dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas membina mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Direktur Umum Dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun kebijakan teknis rencana dan program kerja administrasi umum dan keuangan;
  - b. menyusun kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD;
  - c. menyusun kebijakan teknis penyusunan standar pelayanan administrasi umum dan keuangan;
  - d. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan umum;
  - f. menyusun kebijakan teknis pengelolaan perencanaan dan sistem informasi RSUD;
  - g. menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan RSUD;
  - h. menyusun pelayanan administrasi umum dan keuangan;
  - i. menetapkan kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan keuangan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 1  
Bagian Umum dan Perlengkapan  
Pasal 17

- (1) Bagian Umum dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (2) Kepala Bagian Umum dan perlengkapan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

- (3) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas membina mengkoordinasikan, perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Umum dan Perlengkapan menjalankan fungsi:
- a. menyusun kebijakan teknis rencana dan program kerja administrasi umum;
  - b. menyusun kebijakan teknis penyusunan standar pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
  - d. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan umum;
  - e. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi umum;
  - f. menyusun kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum;
  - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan meliputi pengelolaan aset, penyiapan sarana-prasarana kantor, penyediaan bahan dan sarana-prasarana rapat-rapat, perawatan kendaraan dinas serta perawatan gedung dan sarana rumah tangga dinas;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan administrasi umum; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 18

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- b. melakukan pengadministrasi umum dan teknis di bidang tata usaha, hukum dan hubungan masyarakat, organisasi dan kepegawaian; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 19

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- b. melaksanakan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan bangunan dan gedung, pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan dinas; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2  
Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 20

- (1) Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (2) Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program, evaluasi dan pelaporan, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan menjalankan fungsi:
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang teknologi dan informasi;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, meliputi:
  - 1) menyiapkan sistem dan prosedur;
  - 2) menyusun rencana kegiatan dan program rumah sakit;
  - 3) melaksanakan dan pelayanan administrasi bidang program, pengelolaan sistem informasi manajemen;
  - 4) melaksanakan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang program; dan
  - 5) mengoordinasikan penyusunan program pengembangan rumah sakit.
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi :
  - 1) menyusun format standar pelaporan kegiatan rumah sakit;
  - 2) melaksanakan dan koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi program yang meliputi penyiapan sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi;

- 3) menyusun rencana monitoring dan evaluasi kegiatan dan program rumah sakit, prosedur pengolahan data dan pelaporan rumah sakit; dan
  - 4) melaksanakan dan pelayanan administrasi bidang monitoring dan evaluasi, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang monitoring dan evaluasi.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 22

Subbagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan, meliputi:

- a. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan, pembinaan mutu pendidikan dan pelatihan;
- b. melaksanakan dan koordinasi bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan dan pelayanan administrasi bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. mengembangkan bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. mengelola perpustakaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Bagian Keuangan

#### Pasal 23

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (2) Kepala Bagian Keuangan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membina mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Keuangan menjalankan fungsi:
  - a. menyusun rumusan kebijakan teknis penyusunan program kerja pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
  - b. menyusun rumusan kebijakan teknis penyusunan program dan anggaran RSUD;
  - c. menyusun rumusan kebijakan penyusunan petunjuk teknis / prosedur tetap pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. menyusun rumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. menyusun rumusan kebijakan teknis koordinasi penyusunan anggaran RSUD;

- f. menyusun rumusan kebijakan teknis pelayanan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- g. menyusun rumusan kebijakan teknis pelayanan akuntansi dan verifikasi keuangan RSUD;
- h. menyusun rumusan kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian keuangan RSUD;
- i. menyusun rumusan kebijakan teknis pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 24

Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan keuangan dan perbendaharaan
- b. mengumpulkan dan pengolahan data penyusunan dan pengelolaan anggaran;
- c. mengelola keuangan;
- d. mengelola kegiatan perbendaharaan;
- e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi perbendaharaan, pelaporan keuangan dan perbendaharaan;
- f. melaksanakan penyelenggaraan verifikasi keuangan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 25

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan akuntansi;
- b. menyusun petunjuk teknis akuntansi;
- c. mengumpulkan dan pengolahan data penyusunan akuntansi;
- d. mengelola akuntansi, pengawasan dan evaluasi kegiatan akuntansi;
- e. melaporkan akuntansi;
- f. melaksanakan koordinasi akuntansi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

### Bagian Keenam

#### Komite

#### Pasal 27

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf e merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

### Bagian Ketujuh

#### Satuan Pemeriksaan Internal

#### Pasal 28

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf f merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan Internal sebagaimana pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai fungsi pengendalian internal rumah sakit dengan cara membantu manajemen rumah sakit dalam hal:
  - a. memantau dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
  - b. menilai terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
  - d. memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
  - e. memberikan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

### Bagian Kedelapan

#### Staf Medis Fungsional

#### Pasal 29

- (1) SMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) SMF pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.



- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional berpedoman pada kode etik profesi kedokteran, secara professional bertanggungjawab independen terhadap profesi dan secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Direktur melalui bidang pelayanan medis.
- (4) SMF melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, berdasarkan kaidah-kaidah keselamatan pasien.

#### Bagian Kesembilan

##### Instalasi,

##### Pasal 30

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan unit pelayanan non struktural guna menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi yang membidangi.

#### BAB IV

##### DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

##### Pasal 31

Selain unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 32

Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

#### BAB V

##### PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

##### Pasal 33

- (1) Pengelolaan RSUD menggunakan pola keuangan BLUD.
- (2) Pengelolaan keuangan BLUD RSUD akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### BAB VI

##### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 34

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Direktur adalah jabatan fungsional;

- (3) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (4) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (6) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (7) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (8) Selain Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional, pada RSUD terdapat jabatan pelaksana.
- (9) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

#### Pasal 35

Pengelolaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur RSUD, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Direktur RSUD, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Direktur RSUD, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Direktur RSUD, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur RSUD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 1 April 2019  
BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 1 April 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 28  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ